P-ISSN: 1412-8594 Vol. 4, No. 1, April 2026
Received: 26 Desember 2026 | Accepted: 01 Januari 2026 | Published: 20 Januari 2026
Website: https://ejurnal.undana.ac.id/index.php/JuP

Harmonisasi Kekuasaan Untuk Pembangunan Dan Lingkungan di Era Digital

Rahmad Hidayat[1] , Arfriani Maifizar[2]
[1,2] Program Studi Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Teuku Umar

Corresponding Author : rahmadhidayat@utu.ac.id, arfrianimaifizar@utu.ac.id

ABSTRAK

Kekuasaan memiliki peran strategis dalam menentukan arah kebijakan pembangunan dan pengelolaan lingkungan hidup. Dalam praktiknya, pembangunan yang tidak diiringi dengan harmonisasi kebijakan dan perlindungan lingkungan berpotensi menimbulkan kerusakan ekologis, konflik sosial, serta ketidakadilan lingkungan. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji pentingnya harmonisasi antara kekuasaan, pembangunan, dan lingkungan hidup dalam konteks Indonesia, khususnya di era digital. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (*library research*) dengan mengkaji literatur ilmiah, peraturan perundang-undangan, serta publikasi media daring yang relevan, disertai dengan analisis terhadap beberapa studi kasus lingkungan. Hasil kajian menunjukkan bahwa ketidaksinkronan regulasi, lemahnya koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah, serta dominasi kepentingan sektoral menjadi faktor utama terhambatnya pembangunan berkelanjutan. Harmonisasi peraturan, penguatan peran pemerintah, pelibatan masyarakat, serta tanggung jawab dunia usaha merupakan elemen penting dalam menjaga keseimbangan antara pembangunan dan kelestarian lingkungan. Selain itu, penerapan pemerintahan digital (*e-government*) melalui sistem perizinan terintegrasi, transparansi data, dan pemantauan lingkungan berbasis teknologi menjadi instrumen strategis dalam mendukung kebijakan pembangunan yang berwawasan lingkungan. Dengan demikian, harmonisasi kekuasaan melalui pendekatan hukum, partisipatif, dan digital menjadi kunci dalam mewujudkan pembangunan yang adil, berkelanjutan, dan berorientasi pada perlindungan lingkungan hidup.

Kata-kata Kunci: harmonisasi kebijakan; kekuasaan; lingkungan hidup; *e-government*.

P-ISSN: 1412-8594 Vol. 4, No. 1, April 2026
Received: 26 Desember 2026 | Accepted: 01 Januari 2026 | Published: 20 Januari 2026
Website: https://ejurnal.undana.ac.id/index.php/JuP

ABSTRACT

Power plays a strategic role in determining the direction of development policies and environmental management. In practice, development that is not accompanied by policy harmonization and environmental protection has the potential to cause ecological degradation, social conflict, and environmental injustice. This article aims to examine the importance of harmonizing power, development, and environmental protection in the Indonesian context, particularly in the digital era. The research method employed is library research, utilizing scientific literature, laws and regulations, and online media publications as primary sources, complemented by the analysis of selected environmental case studies. The findings indicate that regulatory inconsistency, weak coordination between central and local governments, and the dominance of sectoral interests are major factors hindering sustainable development. Policy harmonization, strengthening the role of government, public participation, and corporate responsibility are essential elements in maintaining a balance between development and environmental sustainability. Furthermore, the implementation of digital government (e-government) through integrated licensing systems, data transparency, and technology-based environmental monitoring serves as a strategic instrument to support environmentally oriented development policies. Therefore, harmonizing power through legal, participatory, and digital approaches is key to achieving equitable, sustainable development while ensuring environmental protection.

Keywords: *Policy Harmonization; Power; Environmental Protection; E-government.*

PENDAHULUAN

Kekuasaan dapat merubah segalanya, itu adalah kalimat yang sering kita dengar, dan apakah itu benar?. Jika kita melihat kebijakan-kebijakan yang sering muncul dari para pemegang kekuasaan maka benar adanya bahwa kekuasaan dapat merubah segalanya, tentunya yang dimaksud disini adalah seorang pemangku kepentingan atau pimpinan yang sangat berpengaruh kepada arah kebijakannya. Kebijakan dalam pembangunan tidak bisa sepenuhnya mengikuti keinginan penguasa atau pimpinan di suatu daerah karena tetap harus mengikuti tahapan demi tahapan.

Dalam proses pembangunandi era digital juga harus memperhatikan aspek lingkungan terutama dalam penataan wilayah, dan dibutuhkan harmonisasi kekuasaan untuk pembangunan dan lingkungan, meskipun sebenarnya peraturan penataan ruang telah memasukkan unsur-unsur pengelolaan lingkungan dalam aturan dan petunjuk pelaksanaan penataan ruang tetapi belum mampu diaplikasikan mengingat beragamnya kondisi yang ada di setiap wilayah Indonesia. Di era Digital masyarakat akan dengan mudah mengakses semua informasi kebijakan dan hal lainnya.

Jenis wilayah, seperti wilayah pantai, rawa, dataran rendah, perukitan dan wilayah pegunungan akan memiliki cara berbeda dalam rangka melakukan upaya penyelamatan lingkungan menuju pembangunan yang lestari. Wilayah hutan alami, hutan sekunder, savanah dan wilayah karst akan juga berbeda perencanaan ruangnya. Perbedaan ini hanya bisa dilakukan dengan melakukan perencanaan ruang dengan mengaplikasikan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS).Hubungan manusia dengan lingkungan yang terjadi ketimpangan kekuasaan konflik dan ketidakadilan lingkungan globalisasi dan kapitalisme. Musibah banjir bandang di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat di tahun 2025 ini, merupakan sumber kita belajar memaknai peran Penguasa dan segala berkaitan dengan kibijakan begitu berpengaruh bagi lingkungan dan juga masyarakat.

Harmonisasi kekuasaan merujuk pada upaya menyatukan dan menyelaraskan berbagai kepentingan dan kewenangan yang dimiliki oleh lembaga-lembaga pemerintahan dan non-pemerintahan dalam satu kerangka kerja yang saling mendukung. Dalam konteks pembangunan dan lingkungan, hal ini berarti mengintegrasikan kebijakan pembangunan dengan perlindungan lingkungan hidup sehingga tercipta keseimbangan antara eksploitasi dan konservasi sumber daya alam.

Pengaturan Hukum Nasional secara sektoral mengatur pengelolaan sumber daya alam

P-ISSN: 1412-8594 Vol. 4, No. 1, April 2026
Received: 26 Desember 2026 | Accepted: 01 Januari 2026 | Published: 20 Januari 2026
Website: https://ejurnal.undana.ac.id/index.php/JuP

dan lingkungan hidup dimulai dengan lahirnya UndangUndang No.5 Tahun 19 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Undang-Undang No.5 Tahun 1967 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kehutanan, Undang-Undang No. 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan ketentuan Pokok Pertambangan, Undang-Undang No. 11 Tahun 1974 tentang Pengairan, UU No. 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (Rahmat, 2018).

Era otonomi daerah, seringkali adanya pemerintah di tingkat daerah mengambil beberapa kebijakan yang berkaitan dengan publik tidak sesuai dengan peraturan-peraturan atau peroduk hukum yang ada, sehingga mengakibatkan adanya pertentangan antara kebijakan yang diambil dengan produk hukum yang ada. Atas dasar beberapa persoalan tersebut maka diperlukan keselarasan atau kesesuaian antara berbagai elemen baik dalam hukum (kekuasaan), masyarakat ataupun hubungan antar manusia atau yang sering disebut sebagai harmonisasi. Tujuanya dari haronisasi yang melibatkan kekuasaan, pembangunan dan lingkungan adalah menciptakan keseimbangan antara penggunaan kekuasaan politik dan administratif dengan kebutuhan pembangunan yang berkelanjutan dan perlindungan lingkungan hidup, agar tidak terjadi benturan-benturan.

METODE PENELITIAN

Artikel ini menggunakan metode penelitian kepustakaan (library research) dengan pendekatan kualitatif. Data penelitian bersumber dari literatur ilmiah yang mencakup jurnal akademik, buku, peraturan perundang-undangan, serta publikasi media daring yang relevan dengan fokus kajian. Penelitian ini tidak melibatkan pengumpulan data primer seperti survei, wawancara, maupun observasi lapangan, karena berfokus pada analisis konseptual dan teoritis.

Proses pengumpulan literatur dilakukan melalui penelusuran sistematis berbasis kata kunci yang sesuai dengan tema penelitian. Sumber-sumber yang diperoleh kemudian diseleksi melalui tiga tahap, yaitu (1) identifikasi awal berdasarkan relevansi judul dan abstrak, (2) penyaringan berdasarkan kredibilitas sumber dan keterkaitannya dengan isu penelitian, serta (3) penetapan literatur final yang digunakan dalam analisis. Kriteria inklusi dalam pemilihan sumber meliputi relevansi dengan isu kekuasaan, pembangunan, dan lingkungan hidup, serta keterbaruan dan otoritas publikasi.

Analisis data dilakukan menggunakan teknik analisis isi kualitatif (*qualitative content analysis*) melalui tahapan reduksi data, pengkodean tematik, dan kategorisasi. Temuan dari berbagai literatur kemudian disintesis untuk membangun pola hubungan konseptual antara kekuasaan, kebijakan pembangunan, dan tata kelola lingkungan hidup (Sugiyono, 2016).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan data/informasi yang diperoleh dari publikasi media online dan karya ilmiah online, maka dapat disampaikan temuan penelitian dan pembahasannya sebagai berikut:

3.1. Harmonisasi Peraturan (Perumusan Kebijakan Terpadu)

Peraturan Daerah (Perda) memiliki posisi penting dalam pelaksanaan otonomi daerah, terutama dalam mengatur kehidupan masyarakat dan mendukung pembangunan daerah. Namun, agar pelaksanaan otonomi berjalan efektif, diperlukan harmonisasi antara Perda dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Dalam pembentukan Perda, harus diperhatikan prinsip taat azaz (kepatuhan terhadap norma hukum) dan taat prosedur, termasuk sinkronisasi vertikal dan horizontal agar tidak terjadi tumpang tindih serta konflik antar regulasi. Penyederhanaan regulasi diperlukan untuk: Mengurangi jumlah Perda yang tumpang tindih atau tidak relevan adalah asalah satu solusi yang harus dilakukan ,meningkatkan pemahaman hukum masyarakat atau sosialisasi peraturan yang ada harus terus dilakukan untuk mencegah konflik hukum dan mempercepat proses investasi. Peran pemimpin daerah atau dalam hal ini penguasa yang memegang kekuasaan sangat penting, agar haromonisasi ini dapat terjadi (Firman Freaddy Busroh et al., 2024).

Dalam negara kesatuan seperti Indonesia yang menerapkan sistem pemerintahan

P-ISSN: 1412-8594 Vol. 4, No. 1, April 2026
Received: 26 Desember 2026 | Accepted: 01 Januari 2026 | Published: 20 Januari 2026
Website: https://ejurnal.undana.ac.id/index.php/JuP

presidensial, hubungan antara pemerintah pusat dan daerah seringkali diwarnai konflik kewenangan, tumpang tindih regulasi, dan tarik menarik kepentingan administratif. Hal ini melemahkan efektivitas pemerintahan dan menghambat kelancaran pembangunan yang seharusnya dilakukan secara terpadu dari pusat hingga daerah. Salah satu penyebab utama hal ini terjadi adalah Kurangnya koordinasi antar instansi serta dominasi ego sektoral dari lembaga pusat. Salah satu arah stategis yang bisa mencapai sinkronisasi kebijakan, efektivitas pemerintahan, dan pembangunan yang selaras dari pusat hingga ke kabupaten/kota dilakukan yaitu hubungan pusat-daerah yang harmonis sangat penting untuk (Efektifitas & Pemerintahan, 2019).

3.2. Kajian Harmonisasi Undang-Undang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup (Revisi dan Adaptasi Kebijakan)

Bumi, air dan ruang angkasa merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang mempunyai fungsi yang sangat penting untuk membangun masyarakat Indonesia yang adil dan makmur. Berbagai peraturan perundangan yang menjadi landasan dalam pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup (SDA-LH) sampai saat ini belum dapat mewujudkan cita-cita tersebut sepenuhnya.

Ada banyak hal yang menyebabkan hal tersebut menjadi sebuah masalah, antara lain karena adanya perbedaan pengaturan, tumpang tindih dan tidak lengkapnya pengaturan dalam peraturan perundangan sehinggajuga mengakibatkan tata kelola SDA-LH yang tidak baik. Hal tersebut ditunjukkan pula dengan munculnya ketidakpastian hukum, korupsi, konik penguasaan sumber daya alam dan ketimpangan sosial ekonomi akibat tidak terdistribusikannya SDA-LH secara adil. Pada gilirannya, hal tersebut menimbulkan iklim investasi yang tidak sehat. Kerugian negara akibat kehilangan penerimaan dan kerusakan lingkungan hidup terus terjadi. Sehingga menurut Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) salah satu solusi yang perlu dilakukan adalah Kajian harmonisasi peraturan perundang-undangan Melalui kajian ini diharapkan dapat terpetakan kekurangankekurangan dari masing-masing undang-undang serta potensi tumpang tindihnya sehingga dapat dibentuk rekomendasi perbaikan legislasi terkait dengan pengelolaan SDA-LH. (kpk.go.id, 2018)

Pemerintah tentunya tidak tinggal diam dan terus mencari solusi permasalahan tersebut, pada tanggal 3 Maret 2015, Wakil Presiden yang saat itu dijabat oleh Yusuf Kalla melakukan Deklarasi yang disebut ‘Deklarasi Program Nasional Pembaruan Hukum Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup’ menegaskan bahwa Sumber daya alam dan lingkungan hidup manusia perlu dijaga keutuhannya agar tetap berkelanjutan dan tidak rusak akibat eksploitasi yang berlebihan. Untuk itu, diperlukan sinkronisasi, harmonisasi, dan pembaruan hukum yang mengatur pengelolaannya. Hukum itu dinamis, artinya bisa berubah kapan saja karena dipengaruhi oleh teknologi, pengaruh ekonomi, perkembangan zaman, serta akibat yang ditimbulkannya, berikut adalah Isi Deklarasi:

Dalam rangka mewujudkan dan memberikan landasan hukum yang kuat bagi pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang adil dan berkelanjutan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam UUD 1945, maka sesuai dengan ketetapan TAP MPR Nomor IX/MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam, kami yang bertandatangan di bawah ini sepakat untuk melaksanakan hal-hal sebagai berikut:

1. Melakukan analisis dan evaluasi yang komprehensif terhadap berbagai peraturan perundang-undangan terkait sumber daya alam dan lingkungan hidup sebagaimana diamanatkan dalam TAP MPR Nomor IX/2001 dengan menggunakan pedoman metodologi analisis dan evaluasi yang terdapat dalam peta jalan (roadmap) pembaruan hukum sumber daya alam dan lingkungan sebagai bagian tak terpisahkan dari deklarasi ini.
2. Melaksanakan sinkronisasi dan harmonisasi peraturan perundang-undangan di bidang sumber daya alam dan lingkungan serta rekomendasi dalam roadmap pembaruan hukum sumber daya alam dan lingkungan agar tercapai integrasi antar sektor pembangunan serta antara pemerintah pusat dan daerah dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan.

P-ISSN: 1412-8594 Vol. 4, No. 1, April 2026
Received: 26 Desember 2026 | Accepted: 01 Januari 2026 | Published: 20 Januari 2026
Website: https://ejurnal.undana.ac.id/index.php/JuP

3. Mendukung Kementerian Hukum dan HAM dalam pelaksanaan pembangunan hukum nasional melalui pemantauan pelaksanaan sinkronisasi dan harmonisasi peraturan perundang-undangan termasuk namun tidak terbatas pada implementasi rekomendasi sebagaimana dimaksud pada butir 2.
4. Mengembangkan dan memperkuat kapasitas kelembagaan para pihak yang terlibat dalam pelaksanaan sinkronisasi dan harmonisasi peraturan perundang-undangan terkait sumber daya alam dan lingkungan, termasuk pengembangan kapasitas sumber daya manusia." (wapresri.go.id, 2015)

3.3 Peran langsung pemerintah dan seluruh pihak yang berkaitan.

Peran langsung pemerintah menjadi kunci dari setiap permasalahan pembangunan dan lingkungan serta sosial masyarakat. Masyarakat dan juga pihak lainnya di luar pemerintah tentunya berharap peraturan benar-benar digunakan dengan sebaik-baiknya tanpa memihak untuk kepentingan selain kesejahteraan rakyat, hal ini tentunya akan memudahkan dalam menemukan solusi. Peran langsung yang tanggap dan cepat terbukti dapat meredam kasus-kasus dimasyarakat, namun jika ada upaya pemerintah memihak kepada pihak-pihak tertentu maka kasus-kasus tersebut akan beralarut-larut dan dapat mengakibatkan terhambatnya pembangunan, sehingga berpengaruh kepada sosial ekonomi masyarakat.

Sebagai contoh kasus, sikap pemerintah yang berkaitan langsung dengan tindakan yang dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan secara cepat yaitu permasalahan Percemaran sungai oleh limbah PKS yang terjadi di Kecamatan Panton Reue Kabupaten Aceh Barat. Pemerintah setempat melalui Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) mengambil sampel air di aliran Sungai (Krueng) Lek Lek, Desa Lek Lek, Kecamatan Panton Reue, kabupaten setempat terkait dugaan pencemaran aliran sungai yang dilaporkan oleh masyarakat setempat. "Pengambilan sampel air ini terkait dugaan pencemaran limbah milik sebuah pabrik kelapa sawit (PT Beutami) yang berada di sekitar lokasi pencemaran, pengambilan sampel air ini juga turut dihadiri oleh Wakil Ketua I DPRK Aceh Barat. Sikap pemerintah yang seperti ini patut dijadikan contoh sebagai solusi langsung dalam menyelesaikan permasalahan "putusnya" hubungan kekuasaan dengan masyarakat dalam pembangunan dan juga lingkungan. (aceh.antaranews.com, 2025)

Dengan adanya Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan nomor 6 Tahun 2021 tentang Tata cara dan persyaatan pengolahan limbah berbahaya dan beracun, yang menyebutkan bahwa Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disingkat B3 adalah zat, energi, dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak Lingkungan Hidup, dan/atau membahayakan Lingkungan Hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain.harus dilakukan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut UKL-UPL adalah rangkaian proses pengelolaan dan pemantauan Lingkungan Hidup yang dituangkan dalam bentuk standar untuk digunakan sebagai prasyarat pengambilan keputusan serta termuat dalam Perizinan Berusaha, atau Persetujuan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah (https://jdih.menlhk.go.id/, 2021). Hal ini menegaskan bahwa peran pengawasan dari pemerintah sangat dibutuhkan, termasuk sosialisasi kepada pihak terkait mengenai peraturan-peraturan yang berhubungan dengan lingkungan.

Hubungan yang baik antara masyarakat dan pemerintah dalam menyikapi permasalahan-permasalahan di masyarakat yang berkaitan dengan pembangunan dan lingkungan tentunya sangat diharapkan. Jika hubungan dan komunikasi tidak terjalin sesuai dengan alur maka akan terdapat kendala di masyarakat. Sebagai contoh kasus di Cirebon, sesuai Siaran Pers Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Jakarta, 03.05.2018. Majelis Hakim memutuskan menolak gugatan yang dilayangkan oleh Eksekutif Nasional WALHI dan Warga Kanci Kulon terhadap Izin Lingkungan yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Jawa Barat terkait Pembangunan PLTU 1 x 1000 MW di Cirebon. Hakim menyatakan bahwa PTUN Bandung tidak berwenang mengadili, memutus dan memeriksa perkara tersebut. Pemerintah menggunakan PP No 13 Tahun 2017 tentang perubahan atas peraturan pemerintah nomor 26 tahun 2008 tentang rencana tata ruang wilayah nasional dijadikan

P-ISSN: 1412-8594 Vol. 4, No. 1, April 2026
Received: 26 Desember 2026 | Accepted: 01 Januari 2026 | Published: 20 Januari 2026
Website: https://ejurnal.undana.ac.id/index.php/JuP

dalih untuk mempercepat pelaksanaan proyek energi batubara. (https://www.walhi.or.id/, 2018). Permasalahan ini tentunya ada keterkaitan dengan aturan dan juga kepentingan kekuasaan tanpa melakukan komunikasi dan koordinasi yang baik dengan masyarakat. Masyarakat harus diberi pemahaman yang utuh tentang regulasi dan manfaat sebuah proyek yang akan dilakukan, sehingga semua pihak saling memahami dan terhindar dari konflik sehingga proses pembangunan dapat berjalan lancar.

Selain peran penting pemerintah, pihak perusahaan atau lembaga terkait juga harus memiliki tanggung jawab untuk menyelesaikan semua permasalahan yang timbul (Koordinasi Antar Lembaga) seperti contoh kasus yang terjadi di Aceh Barat, berkaitan dengan pencemaran laut dan pantai yang diakibatkan oleh tumpahan batu bara, sesuai data yang dimiliki Walhi Aceh per November 2017 bahwa jumlah perusahaan pertambangan batu bara yang memiliki izin dan beroperasi di Aceh Barat sebanyak 6 (enam) perusahaan, terdiri, PT. Agrabudi Jasa Bersama, PT. Agrabudi Jasa Bersama, PT. Mifa Bersaudara, PT. Prima Bara Mahadana, PT. Bara Adhipratama, PT. Indonesia Pacific Energy, dan PT. Nirmala Coal Nusantara (Tjoetra & Helsinski, 2022). Namun ketika terjadi permasalahan tumpahan batu bara ke laut Aceh Barat, menurut Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kabupaten Aceh Barat, Bukhari mengatakan hingga saat ini (saat itu 8 Juni 2023), belum satu pun perusahaan tambang atau pengguna material tambang yang bertanggungjawab terhadap tumpahan batu bara di laut Aceh Barat, meski persoalan tersebut telah pernah dibahas bersama Tim Pansus DPRA, DLHK Aceh, DLHK Aceh Barat, serta perwakilan perusahaan tambang batu bara di Aceh Barat dan Nagan Raya, serta PLTU 1-2 Nagan Raya beberapa waktu lalu. Saat Rapat Dengar Pendapat di DPRA Aceh tetap saja tidak mau mengakui kalau batu bara yang tumpah ke laut adalah milik mereka (https://aceh.antaranews.com/, 2023). Contoh kasus ini tentunnya menjadi hal yang tidak baik dalam meyikapi persoalan-persoalan di masyarakat, dan perusahaan sebagai pihak yang seharusnya bertanggung jawab, harus bersikap transparan dan terbuka disetiap permasalahan.

Kasus-kasus di atas menunjukkan bahwa masyarakat dan organisasi lingkungan memiliki peran penting dalam mengawasi dan menindak kebijakan atau proyek pembangunan yang berpotensi merusak lingkungan. Kontrol sosial harus ada, koordinasi yang baik antara pemerintah harus tetap dilakukan, tentunya ada beberapa kasus yang berakhir dengan baik tanpa harus berurusan dengan hukum, namun yang belum menemukan solusi terbaik maka upaya hukum ini penting untuk menegakkan hak atas lingkungan hidup yang sehat dan berkelanjutan.

Pelibatan masyarakat dan transparansi dalam upaya mendorong partisipasi publik juga harus dilakukan, sebagai contoh dalam penyusunan kebijakan dan pengawasan proyek dan mewajibkan pelibatan masyarakat dalam penyusunan dokumen AMDAL dan konsultasi publik. Adalah langkah peran pemerintah dalam upaya pemerintah untuk harmonisasi antara kekuasaan (pemerintahan), pembangunan, dan pelestarian lingkungan, sebagai contoh lain yaitu penggunaan Sistem informasi seperti Sistem Informasi Pengelolaan Lingkungan Hidup yang bisa diakses oleh publik. Sistem ini digunakan untuk mengelola data dan informasi lingkungan secara terpadu dan terkoordinasi, memanfaatkan teknologi informasi untuk mendukung pelaksanaan kebijakan dan pengambilan keputusan. SILH membantu dalam pengumpulan, penyimpanan, pengelolaan, analisis, dan penyebaran data lingkungan, serta mendukung pengambilan keputusan, pengembangan kebijakan, dan proses pengelolaan lingkungan.

Dilain hal, dikutip dari bpiw.pu.go.id, untuk pembangunan infrastruktur pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) berkomitmen untuk meningkatkan produktivitas wilayah dan perlindungan lingkungan hidup melalui dukungan infrastruktur berkelanjutan. Salah satunya perencanaan dan implementasi infrastruktur hijau dengan kemitraan yang luas.

P-ISSN: 1412-8594 Vol. 4, No. 1, April 2026
Received: 26 Desember 2026 | Accepted: 01 Januari 2026 | Published: 20 Januari 2026
Website: https://ejurnal.undana.ac.id/index.php/JuP



Sumber: bpiw.pu.go.id

Pembangunan infrastruktur tetap mendukung pelestarian, konservasi, dan menjaga biodiversitas atau ekosistem dari kondisi setempat (https://bpiw.pu.go.id/, 2020) Langkah-langkah pemerintah dalam melakukan harmonisasi melalui upaya inovasi dan dan bersinergi dengan semua pihak adalah langkah yang tepat dalam proses pembangunan yang berorientasi menjaga ekologi dan lingkungan.

3.4. Pemerintahan Digital *(E-Government)*

Dalam hal keberlanjutan lingkungan, organisasi harus mengatur strategi agar seluruh proses dan hasil kerjanya dapat berjalan namun tetap memanfaatkan sumber daya alam secara efisien (Shiddiq Sugiono, 2021).Memastikan izin pembangunan melalui sistem yang terintegrasi (seperti OSS di Indonesia) untuk meminimalisir celah korupsi yang merusak lingkungan. Harmonisasi di era digital tercapai ketika Kekuasaan menggunakan *E-Government* untuk memastikan setiap langkah Pembangunan memiliki data yang valid dan transparan, sehingga kelestarian Lingkungan dapat terjaga secara terukur. Dalam konteks penelitian ini maka adanya E-Government sebagai Penjaga Kelestarian Lingkungan. Lingkungan sering kali terabaikan dalam pembangunan konvensional. *E-Government* hadir untuk:

a. Monitoring *Real-Time*: Penggunaan teknologi sensor dan satelit yang terintegrasi dengan dashboard pemerintah untuk memantau polusi udara, kualitas air, dan laju deforestasi secara langsung.
b. Digitalisasi Birokrasi *(Paperless):* Mengurangi konsumsi kertas secara masif di kantor-kantor pemerintahan adalah langkah kecil namun nyata dalam pelestarian hutan melalui transformasi digital.

Pada sistem informasi ini sangat berpengaruh pada pelayanan publik mengenai penerapan *electronic government* dalam hal ini mengacu pada pelayanan informasi kepada masyarakat dari pemerintah secara nasional melalui media internet atau sarana digital lainnya. Electronic government di Indonesia diperkenalkan pada tahun 2001 dengan Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2001 tentang Pengembangan Telekomunikasi, Media, dan Informatika (Maharan et al., 2024)

Bagian ini dimulai dengan mencantumkan subjudul “Hasil Penelitian” yang ditulis dalam huruf Georgia, ukuran 11 pt, dan dicetak tebal (bold). Panjang naskah untuk bagian hasil penelitian berkisar antara 2000 hingga 3000 kata. Isi dari bagian hasil penelitian harus menggambarkan temuan-temuan pokok yang diperoleh dari penelitian. Penyajian dalam bagian hasil dan pembahasan dilakukan secara sistematis, yakni hanya memuat data atau informasi yang relevan dengan tujuan penelitian. Penulis bertugas menyusun, menganalisis, mengevaluasi, menafsirkan, serta membandingkan hasil temuan terbaru dengan hasil-hasil penelitian yang sudah ada sebelumnya. Penulis juga harus menjaga konsistensi artikel secara keseluruhan, mulai dari judul hingga daftar pustaka.

Tabel atau gambar harus disajikan dengan penjelasan yang memadai serta dilengkapi

P-ISSN: 1412-8594 Vol. 4, No. 1, April 2026
Received: 26 Desember 2026 | Accepted: 01 Januari 2026 | Published: 20 Januari 2026
Website: https://ejurnal.undana.ac.id/index.php/JuP

dengan nomor dan judul. Nomor dan judul tabel dituliskan di bagian atas tabel, sedangkan nomor dan judul gambar dituliskan di bagian bawah gambar, dengan perataan justified. Ukuran huruf untuk tabel adalah 10 pt, dengan jarak antarbaris 1,0, yang berlaku untuk judul, nomor tabel, maupun isi tabel. Setiap tabel dan gambar wajib dilengkapi dengan keterangan sumber yang dituliskan tepat di bawah masing-masing tabel atau gambar tersebut.

SIMPULAN

Kekuasaan memiliki peran yang sangat besar dalam menentukan arah kebijakan pembangunan dan pengelolaan lingkungan hidup. Kekuasaan yang tidak diharmonisasikan dengan prinsip keberlanjutan berpotensi menimbulkan kerusakan lingkungan, konflik sosial, ketimpangan, serta ketidakadilan ekologis. Sebaliknya, kekuasaan yang dijalankan secara selaras, transparan, dan taat hukum dapat menjadi instrumen penting dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan. Harmonisasi antara kekuasaan, pembangunan, dan lingkungan merupakan kebutuhan mendasar, terutama dalam konteks negara dengan karakter wilayah yang beragam seperti Indonesia. Ketidaksinkronan regulasi, tumpang tindih kewenangan, serta lemahnya koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah menjadi faktor utama terhambatnya pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang adil dan berkelanjutan. Oleh karena itu, harmonisasi peraturan perundang-undangan, khususnya di sektor sumber daya alam dan lingkungan hidup, menjadi langkah strategis untuk memperkuat kepastian hukum, mencegah konflik, serta meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan.

Peran langsung pemerintah, baik dalam pengawasan, penegakan hukum, maupun respons cepat terhadap persoalan lingkungan, terbukti sangat menentukan keberhasilan penyelesaian konflik dan perlindungan lingkungan. Selain itu, keterlibatan masyarakat, organisasi lingkungan, serta tanggung jawab perusahaan merupakan bagian penting dari kontrol sosial dalam menjaga keseimbangan antara kepentingan pembangunan dan kelestarian lingkungan.

Di era digital, penerapan pemerintahan digital (e-government) menjadi instrumen strategis dalam mendukung harmonisasi tersebut. Digitalisasi birokrasi, sistem perizinan terintegrasi, serta pemanfaatan teknologi informasi untuk pemantauan lingkungan mampu meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas kebijakan pembangunan, sekaligus memperkuat upaya pelestarian lingkungan hidup.

1. SARAN

a. Bagi Pemerintah

Pemerintah pusat dan daerah perlu memperkuat koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, khususnya dalam penyusunan dan pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang sumber daya alam dan lingkungan hidup. Revisi dan harmonisasi regulasi yang tumpang tindih harus dilakukan secara berkelanjutan dengan mengedepankan prinsip keadilan ekologis dan keberlanjutan.

b. Penguatan Implementasi KLHS dan Tata Ruang

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) harus benar-benar dijadikan dasar utama dalam perencanaan pembangunan dan penataan ruang, bukan sekadar formalitas administratif. Setiap kebijakan pembangunan perlu mempertimbangkan karakteristik wilayah dan daya dukung lingkungan setempat.

c. Optimalisasi E-Government

Pemerintah perlu mengoptimalkan pemanfaatan e-government dalam sistem perizinan, pengawasan lingkungan, dan pelayanan publik guna meminimalisir praktik korupsi, meningkatkan transparansi, serta memastikan pembangunan berjalan sesuai dengan prinsip keberlanjutan.

d. Peningkatan Partisipasi Publik

Pelibatan masyarakat secara aktif dalam proses penyusunan kebijakan, penyusunan AMDAL, serta pengawasan proyek pembangunan harus diperkuat melalui sosialisasi,

P-ISSN: 1412-8594 Vol. 4, No. 1, April 2026
Received: 26 Desember 2026 | Accepted: 01 Januari 2026 | Published: 20 Januari 2026
Website: https://ejurnal.undana.ac.id/index.php/JuP

konsultasi publik, dan keterbukaan informasi.

e. Tanggung Jawab Dunia Usaha

Perusahaan harus menjalankan prinsip tanggung jawab lingkungan dan sosial secara konsisten, bersikap transparan, serta patuh terhadap seluruh ketentuan hukum lingkungan. Penegakan sanksi tegas perlu diterapkan bagi pelaku usaha yang terbukti merusak lingkungan.

f. Pengembangan Kapasitas dan Edukasi Lingkungan

Peningkatan kapasitas sumber daya manusia di bidang hukum, lingkungan, dan teknologi informasi, baik di kalangan pemerintah maupun masyarakat, perlu terus dilakukan untuk mendukung terciptanya harmonisasi antara kekuasaan, pembangunan, dan lingkungan.

Diawali dengan sub judul Simpulan, diketik menggunakan Georgia, 11pt, bold. Panjang tulisan pada bagian simpulan adalah 300–500 kata. Bagian simpulan tidak disarankan menggunakan sub-sub judul.

Isi dari simpulan hendaknya merupakan jawaban atas pertanyaan dan tujuan penelitian. Simpulan dipaparkan dalam satu paragraf, bukan point-point, dan diungkapkan bukan dalam kalimat statistik. Simpulan dilengkapi dengan satu paragraf saran hasil penelitian.

REFERENSI

aceh.antaranews.com. (2025). *DLHK Aceh Barat ambil sampel air sungai terkait dugaan pencemaran limbah PKS*. Aceh.Antaranews.Com. https://aceh.antaranews.com/berita/376518/dlhk-aceh-barat-ambil-sampel-air-sungai-terkait-dugaan-pencemaran-limbah-pks

Efektifitas, S., & Pemerintahan, S. (2019). *560-1885-2-Pb*. (3), 419–432.

Firman Freaddy Busroh, Fatria Khairo, & Putri Difa Zhafirah. (2024). Harmonisasi Regulasi di Indonesia: Simplikasi dan Sinkronisasi untuk Peningkatan Efektivitas Hukum. *Jurnal Interpretasi Hukum*, *5*(1), 699–711. https://doi.org/10.22225/juinhum.5.1.7997.699-711

https://aceh.antaranews.com/. (2023). *Belum ada perusahaan tambang akui tumpahkan batu bara ke laut Aceh Barat, DLHK: Semua buang badan*. Https://Aceh.Antaranews.Com/. https://aceh.antaranews.com/berita/337131/belum-ada-perusahaan-tambang-akui-tumpahkan-batu-bara-ke-laut-aceh-barat-dlhk-semua-buang-badan

https://bpiw.pu.go.id/. (2020). *BPIW Dukung Harmonisasi Pembangunan Infrastruktur Hijau untuk Pengembangan Wilayah Kehutanan*. Https://Bpiw.Pu.Go.Id/. https://bpiw.pu.go.id/article/detail/bpiw-dukung-harmonisasi-pembangunan-infrastruktur-hijau-untuk-pengembangan-wilayah-kehutanan

https://jdih.menlhk.go.id/. (2021). *Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Dan Persyaratan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun*. Https://Jdih.Menlhk.Go.Id/. https://jdih.menlhk.go.id/new2/uploads/files/2021pmlhk006_menlhk_06082021104752.pdf

https://www.walhi.or.id/. (2018). *Putusan hakim atas gugatan hukum warga terhadap penerbitan izin lingkungan Proyek PLTU 1 x 1000 MW Cirebon merupakan preseden buruk bagi kasus lingkungan hidup dan ancaman bagi iklim*. Https://Www.Walhi.or.Id/. https://www.walhi.or.id/putusan-hakim-atas-gugatan-hukum-warga-terhadap-penerbitan-izin-lingkungan-proyek-pltu-1-x-1000-mw-cirebon-merupakan-preseden-buruk-bagi-kasus-lingkungan-hidup-dan-ancaman-bagi-iklim

kpk.go.id. (2018). *Kajian Harmonisasi Undang-Undang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup*. Kpk.Go.Id. https://kpk.go.id/id/publikasi-data/kajian/kajian-harmonisasi-undang-undang-sumber-daya-alam-dan-lingkungan-hidup

Maharan, R., Murodi, A., & Machrunnisa. (2024). Peranan Electronic Government Dalam Publikasi Monitoring Kualitas Udara Di Dinas Lingkungan Hidup Kota Tangerang. *Ilmiah Wahana Pendidikan*, *10*(4), 797–807.

Rahmat, R. (2018). Harmonisasi Hukum Bidang Lingkungan Hidup Yang Berkeadilan, Demokratis Dan Berkelanjutan. *Jurnal Hukum Media Bhakti*, *2*(2), 119–126. https://doi.org/10.32501/jhmb.v2i2.30

Shiddiq Sugiono. (2021). Peran E-Government Dalam Membangun Society 5. 0 : *Matra Pembaharuan*, *5*, 115–125.

Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Alfabeta.

Tjoetra, A., & Helsinski, P. M. (2022). *Transformasi Konflik Dalam Pembangunan*. 1–3.

wapresri.go.id. (2015). *Harmonization of Law, Protecting Natural Resources and the Environment*. Wapresri.Go.Id. https://www.wapresri.go.id/harmonisasi-hukum-jaga-sumber-daya-alam-dan-lingkungan

P-ISSN: 1412-8594 Vol. 4, No. 1, April 2026
Received: 26 Desember 2026 | Accepted: 01 Januari 2026 | Published: 20 Januari 2026
Website: https://ejurnal.undana.ac.id/index.php/JuP